

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia, menggiring keterlibatan terhadap pengakuan negara atas definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gultom (2021) adanya UU Desa semakin memperjelas rancangan pembangunan desa dengan hadirnya; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam jangka 6 tahun, adanya Rencana Pembangunan Desa/ Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) dalam jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJM, penyusunan perencanaan pembangunan desa juga wajib menyertakan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa, UU Desa 2014 juga menjadi dasar hukum munculnya Dana Desa, adanya BUMDes yang menghasilkan beragam pembangunan dan usaha desa sesuai potensi lokal yang ada. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi untuk mengatur urusannya sendiri disebut dengan desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam mengurus urusan *rumah* tangganya sendiri, termasuk untuk melaksanakan kebijakan sendiri supaya terjadi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian desa dalam melakukan pembangunan dapat diukur menggunakan *tools* yang telah dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). IDM yaitu indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Dimensi Ketahanan Ekonomi terdiri atas produksi desa, akses distribusi, akses perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga

ekonomi dan keterbukaan terhadap perdagangan. Dimensi ketahanan ekonomi berkaitan dengan perputaran uang serta pemerataan pendapatan. Dimensi ketahanan sosial dalam membentuk IDM adalah kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. Pelayanan kesehatan dapat diukur dari waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit serta tersedianya tenaga kesehatan bidan, dokter dan kesehatan lain di pusat kesehatan masyarakat. Dimensi sosial yang dibentuk dari aspek pendidikan terdiri atas akses ke pendidikan dasar dan menengah yang jaraknya kurang dari 3 kilometer sampai 6 kilometer. Dimensi modal sosial lebih ke arah pembangunan solidaritas sosial dimana adanya gotong royong di desa dalam setiap pembangunan, adanya ruang publik terbuka gratis bagi warga, adanya fasilitas olahraga, dan kelompok kegiatan olahraga Dimensi ketahanan lingkungan meliputi kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana. Kualitas lingkungan hidup berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup yang bersih dan berkualitas meliputi ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator kejadian bencana alam dan upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). Membangun pos kamling lingkungan supaya tercipta rasa aman penduduk desa (Cahyono, 2021). Adanya Dana Desa menjadi sangat penting untuk membangun sarana dan prasarana supaya bisa meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan.


Pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memajukan pembangunan baik yang berskala nasional maupun daerah. Namun disamping hal tersebut, ternyata masih terdapat kesenjangan yang terjadi di tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. Berdasarkan hasil pengamatan Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ditemukan 676 terdakwa kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Data yang dihasilkan ICW menyatakan bahwa isu penggelapan dana santer terjadi. Sebanyak Rp 111 Miliar jumlah keseluruhan kerugian yang diakibatkan oleh penggelapan dana yang dilakukan oleh perangkat desa. Angka tersebut menduduki posisi kedua terbesar yang menjadi penyebab kerugian negara pada tahun 2020. (kompas.com 10/09/2021)

Reka Mustika Rama, 2022

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DI DESA SUKAJAYA KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sepanjang tahun 2020 berdasarkan hasil pengamatan ICW tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh aparatur desa tercatat ada 330 kasus di tahun 2020. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadinya penyelewengan dana oleh aparatur desa tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Pada tahun 2018 terdapat 158 terdakwa, setahun berikutnya angka tersebut bertambah menjadi 188 dan di tahun 2020 tercatat ada 330 kasus penyelewengan dana desa. (republika.co.id 10/09/2021)



Sumber : Indonesian Corruption Watch

**Gambar 1. 1 Kasus Korupsi di Sektor Desa Tahun 2015-2020**

Kasus korupsi pada sektor desa berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) terdapat 22 kasus di tahun 2015, 48 kasus di tahun 2016, 98 kasus di tahun 2017, 96 kasus di tahun 2018, 46 kasus di tahun 2019, dan 129 kasus di tahun 2020. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, hasil pemantauan ICW modus yang sering digunakan yaitu proyek fiktif, mark up, dan laporan fiktif.

Di Jawa Barat sendiri ada beberapa kasus terkait penyelewengan dana oleh aparatur desa antaranya tiga mantan kepala desa di Cianjur yang menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan BUMDes. Total kerugian yang disebabkan oleh tiga mantan kepala desa tersebut mencapai miliaran rupiah. (merdeka.com

Reka Mustika Rama, 2022

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DI DESA SUKAJAYA KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

10/09/2021) Selanjutnya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari sebesar Rp 370 juta. Kasus tersebut sudah dalam putusan akhir pada tanggal 5 Maret 2021 dengan terdakwa divonis 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta. (ruber.id 10/09/2021). Berikut beberapa kasus penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Indonesia :

**Tabel 1. 1 Kasus Penyelewengan Dana Desa**

Terdakwa	Dugaan Korupsi	Keterangan
RH eks Kepala Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur	Penyalahgunaan Dana Desa tahap III tahun anggaran 2019 sebesar Rp 245 juta	Penyalahgunaan yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yaitu adanya rencana pembangunan TPT dan irigasi senilai Rp 106 juta dan fasilitas pengelolaan senilai Rp 139 juta tidak terealisasi serta adanya <i>markup</i> dalam pembangunan sehingga terjadi selisih yang cukup besar. <a href="http://www.detik.news.com">www.detik.news.com</a> (10 September 2021)
Fajar Siddik Kepala Desa Pasar Batahan Kabupaten Mandailing Natal	Penyalahgunaan dana desa sebesar Rp413.220.466	Penyalahgunaan yang dilakukan yaitu dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun Gedung Taman Pendidikan Al Quran. Diketahuinya penyalahgunaan tersebut dikarenakan

Terdakwa	Dugaan Korupsi	Keterangan
		<p>ditemukannya pada pelaksanaan APBDes ada pembangunan yang belum selesai tapi sudah dilakukan penyerapan anggaran. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan audit oleh Inspektorat Kabupaten Madina, dari hasil audit yang dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas Gedung TPA ditemukan kelebihan pembayaran senilai Rp 215.518.584.</p> <p><a href="http://www.cnnindonesia.com">www.cnnindonesia.com</a> (10 September 2021)</p>
UMP eks Kepala Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli	Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 293 juta	<p>Penyalahgunaan yang dilakukan yaitu terhadap anggaran pembangunan balai desa, polindes, dan posyandu namun sampai saat ini pembangunan tersebut belum dikerjakan tapi anggarannya sudah terserap.</p> <p><a href="http://www.liputan6.com">www.liputan6.com</a> (10 September 2021)</p>

Berdasarkan tabel 1.1 kerugian yang disebabkan oleh korupsi dana desa sangat besar. Dari kasus-kasus di atas penyalahgunaan yang dilakukan yaitu

Reka Mustika Rama, 2022


ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DI DESA SUKAJAYA KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

dengan menyerap anggaran untuk pembangunan untuk kepentingan pribadi yang berakibat pembangunan belum selesai dikerjakan hingga belum dilaksanakan sama sekali. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa antaranya rendahnya kemampuan pengurus desa dalam mengelola keuangan, kurangnya transparansi, minimnya pengawasan dari pemerintah, dan banyak praktik mark up secara berlebihan dalam penyusunan anggaran. Menurut Hulu et al (2018) tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari APBN yaitu diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga jika terjadi korupsi dana desa menyebabkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materiil tetapi terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Desa dalam menjalankan Wewenangnya perlu mendapatkan dukungan berupa dana. Pendanaan yang didapatkan desa akan membantu penyelenggaraan pemerintah atau pembangunan desa. Hal tersebut juga diterangkan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 bahwa desa berhak memperoleh pendapatan dari: (1) Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADes; (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN disebut dengan Dana Desa yang menjadi sumber pendanaan bagi desa setiap tahunnya yang dianggarkan secara nasional sejak tahun 2015. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Berikut ini merupakan data transfer Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021:



Sumber : Kementerian Keuangan

**Gambar 1. 2 Transfer Dana Desa 2015-2021**

Dilihat dari data yang disajikan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah Dana Desa yang dialirkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan jumlah cukup luar biasa, pada tahun 2020 sendiri setiap desa rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 960,6 juta yang akan disalurkan ke 74.953 desa (<https://www.bpkp.go.id>). Dana yang sudah dialirkan oleh pemerintah tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa dapat mengoptimalkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.

Besarnya Dana Desa yang turun setiap tahunnya dapat membantu pembangunan desa dengan maksimal sehingga Dana Desa harus dikelola dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu diterapkan di setiap organisasi termasuk pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip *good governance* salah satunya akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa diharapkan bisa mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa (PKPKD) yang mana tugasnya yaitu untuk melaksanakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 3 ayat 2, kewenangan kepala desa meliputi “menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA DPPA dan DPAL, menyetujui RAK Desa dan menyetujui SPP. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana desa yang bertujuan untuk membangun desa. Kebijakan tersebut tercantum dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menerangkan bahwa alokasi anggaran dari Belanja Pusat bertujuan untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29 indikator pengelolaan keuangan desa mencakup “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban”. Pemerintahan Desa dikatakan sudah memenuhi asas akuntabilitas jika indikator tersebut sudah terpenuhi dengan output yang baik. Begitupun asas transparansi tercapai apabila masyarakat diberikan akses untuk melihat dokumen mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diterima desa baik itu ditampilkan dalam bentuk baliho atau papan informasi.

Selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pemanfaatan dana desa sudah membuahkan capaian yang menyokong perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. Berikut ini merupakan pemanfaatan Dana Desa dari 2015-2019.

**Tabel 1. 2 Pemanfaatan Dana Desa 2015-2020**

Sektor	Sasaran
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Jalanan Desa sepanjang 231.709 km Jembatan sepanjang 1.327.069 meter Pasar Desa 10.480 unit BUMDES 39.226 kegiatan Tambatan Perahu 6.312 unit

Sektor	Sasaran
	Embung 4.859 unit Irigasi 65.626 unit Sarana Olahraga 25.022 unit
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Penahan Tanah 215.989 unit Air Bersih 993.764 unit Sarana MCK 339.909 unit POLINDES 11.599 unit Drainase 36.184.121 meter PAUD Desa 59.640 kegiatan POSYANDU 30.127 unit Sumur Warga 58.529 unit

*Sumber: Kementerian Desa dan PDTT*

Melalui pemanfaatan dana desa selama periode tahun 2015-2019, pemerintah mengklaim bahwa terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019 dan persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019, kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019, serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 41.315 desa di tahun 2015 turun menjadi 27.423 desa ada tahun 2019. Di tahun 2020, pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai response penanganan pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa.

Menurut Mais & Palindri (2020) akuntabilitas dan transparansi menjadi asas yang penting sebab akan membentuk kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan informasi yang akurat, sehingga kesalahpahaman dapat dihindari oleh kedua belah pihak tersebut.

Penelitian terdahulu terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sudah banyak dilakukan di desa-desa yang ada di Indonesia oleh beberapa peneliti menghasilkan berbagai opini. Hasil penelitian Savitri et al (2019) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di provinsi Riau sudah memenuhi asas akuntabilitas, tata kelola desa sudah berjalan dengan baik dan masyarakat mempunyai akses untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya dana desa. Namun dalam hal pengolahan administrasi secara komputerisasi aparatur desa masih kurang mampu dalam pengoperasiannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iznillah et al (2018) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif mengatakan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis dikategorikan sudah baik dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 berada dalam rentang 86,64%-100%. Dengan perincian untuk Pelaksanaan berada di kisaran 86,64%, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berada di 100%. Dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah memenuhi prinsip transparansi dibuktikan dengan adanya baliho yang memuat rincian APBDes serta papan informasi kegiatan dalam proyek pembangunan. Dari segi prinsip akuntabilitas desa di Kecamatan Bengkalis sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai standar meskipun dalam sistem pengadministrasian keuangan APBDes masih belum optimal. Kekurangan tersebut dikarenakan aparat desa masih belum paham mengenai SPJ yang benar.

Pemilihan Kabupaten Sumedang sebagai objek penelitian yaitu disebabkan adanya fenomena penyelewengan dana APBDes dengan tidak menerapkan kas desa sebagaimana mestinya oleh mantan Kepala Desa Cinanggerang yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Desa-desa di Kabupaten Sumedang sudah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa dan mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo atas pelaksanaan SAKIP Desa salah satunya pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Sukajaya sebagai *pilot project* SAKIP Desa. Sejak diterapkannya SAKIP Desa pada tahun 2019 angka kemiskinan turun

sebesar 78,13% dengan 50 keluarga, kegiatan pencegahan stunting terlaksana 100% dari 7 kegiatan, dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tercapai 89,8 poin dari target 80 poin dan di tahun 2020 kemiskinan menurun sebesar 82,81%, 100% kegiatan pencegahan stunting terlaksana dari 7 kegiatan, dan IKM dengan target 85 poin terealisasi sebesar 93,08 poin. Penerapan SAKIP Desa telah berhasil memperlihatkan perubahan baik bagi Kabupaten Sumedang. Terlaksananya SAKIP sampai level desa, sukses membawa Kabupaten Sumedang mendapatkan hasil evaluasi reformasi birokrasi sebesar 60,01 dengan predikat baik melebihi rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah sebesar 51,08. (menpan.go.id 03/10/21) Desa Sukajaya dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Desa Sukajaya merupakan *pilot project* pelaksanaan SAKIP Desa dan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan SAKIP Desa serta Desa Sukajaya merupakan salah satu yang termasuk kategori desa mandiri di Kabupaten Sumedang. Selain itu perbedaan lainnya yaitu terdapat pada periode waktu penelitian serta model penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang”

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Sejak tahun 2015-2021 Dana Desa yang dialirkan dari APBN setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2020 setiap desa rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 960,6 juta. Besarnya Dana Desa yang turun setiap tahunnya menjadikan desa yang pada awalnya pengelolaan keuangannya masih terkesan belum bagus dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya cukup fantastis mengharuskan desa bisa mengelola keuangannya dengan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Sujana et al (2020) tata pemerintahan yang baik perlu diterapkan di setiap organisasi termasuk pemerintahan desa. Sujana et al (2020) mengungkapkan bahwa :

Tata kelola yang baik berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan karena perubahan internal dalam cara mengelola kekuasaan dari kontrol dan perintah konvensional oleh negara ke cara baru yang lebih berjejaring dan seimbang dalam kekuasaan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu penyelenggaraan pemerintah harus menjalankan konsep *good governance* dalam melakukan aktivitasnya ditandai dengan diterapkannya prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dengan dijalankannya *good governance* maka apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan bisa tercapai, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh aparatur desa sudah banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* terdapat 22 kasus korupsi di sektor desa di tahun 2015, 48 kasus di tahun 2016, 98 kasus di tahun 2017, 96 kasus di tahun 2018, 46 kasus di tahun 2019, dan 129 kasus di tahun 2020. Dengan adanya kejadian tersebut menyebabkan pembangunan sarana prasarana di desa menjadi terhambat dan kurang maksimal. Harapan pemerintah pusat dengan diturunkan Dana Desa tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun, karena banyak terjadi kasus korupsi maka diindikasikan pemerintahan desa belum bisa menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa secara optimal sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seharusnya pemerintahan desa menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa supaya bisa menciptakan tata kelola pemerintah yang baik.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penentu apakah pemerintah sudah melaksanakan prinsip *good governance* dalam menjalankan urusannya. Menurut Bakhtiar (2021) akuntabilitas wajib diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendapatkan sarana pertanggungjawaban yang terukur baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan merupakan tugas suatu instansi kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Yesinia et al (2018) menunjukkan bahwa semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dan semakin ditingkatkan sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan anggaran desa akan meningkat jika peran aparatur desa konstan. Penelitian yang dilakukan oleh Yennisa et al (2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi

perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, budaya pemerintahan daerah menjadi faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas.

Menurut Hertati & Tukiman (2021) transparansi merupakan pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan desa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Transparansi berarti memberikan akses selebar-lebarnya kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi masyarakat bisa mengetahui pembangunan apa saja yang sedang berlangsung serta pengelolaan keuangan daerah. Faktor yang mempengaruhi transparansi berdasarkan hasil penelitian Rahmawati & Mahmud (2016) yaitu tingkat kemakmuran sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap transparansi.

Sebelumnya telah dilaksanakan beberapa penelitian untuk meninjau pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah dengan hasil bermacam-macam. Seperti penelitian yang telah dilaksanakan oleh Jika et al (2018) di Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya menyebutkan sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas.

Lalu penelitian yang telah dilakukan oleh Ridwan (2019) menganalisis peran aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memberikan rekomendasi penelitian agar pada penelitian yang lain dapat menambahkan variabel lainnya seperti tingkat transparansi.

Maka pada penelitian ini, peneliti menganggap perlu untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa agar mengetahui gambaran pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan mengacu pada rekomendasi penelitian sebelumnya supaya menganalisis variabel lain selain akuntabilitas. Pengambilan topik akuntabilitas dan transparansi didasarkan pada pentingnya dilakukan pertanggungjawaban bagi organisasi sektor publik untuk menjalankan kewajibannya yaitu memenuhi amanah masyarakat dengan *good governance*.

Perbedaan yang paling menonjol pada penelitian ini yaitu penggunaan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang hanya berfokus pada satu desa, penggunaan triangulasi dalam penelitian ini diharapkan akan bisa memperbaiki penelitian-penelitian sebelumnya yang masih memiliki keterbatasan dalam pelibatan informan sehingga menimbulkan bias yang cukup besar dalam hasil penelitian.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang?

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Gambaran mengenai pelaksanaan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa pada di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang
2. Gambaran mengenai pelaksanaan transparansi dalam mengelola keuangan di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan diselenggarakannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Sebagai bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang didapatkan peneliti ini terkait dengan analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah desa terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
- b. Memberikan gambaran dan informasi bagi masyarakat di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
- c. Memberikan gambaran bagi desa lain yang berada di Kabupaten Sumedang mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang.